



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **pemohon.**

melawan

TERMOHON Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** selanjutnya disebut **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan pemohon, dan saksi- saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Juli 2011 dengan register Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.Pol, pada pokoknya telah



mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: III/07/V/2005, tertanggal 03 Mei 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung pemohon di Desa Rea selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa sejak bulan September 2008 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 41. Termohon tidak betah tinggal di rumah saudara kandung pemohon di Desa Rea;
 42. Termohon tidak mau tinggal berpisah dengan orang tua termohon;
 43. Termohon kadang tidak melayani kebutuhan pemohon;
5. Bahwa pada bulan Desember 2008, termohon pergi ke rumah orang tua termohon di Desa Kuajang tanpa izin pemohon karena pemohon sementara berada di tempat kerja pemohon, dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai kurang lebih 2 tahun 7 bulan



lamanya;

6. Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dengan dalil- dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali tanggal 20 dan 29 Juli 2011 dan ternyata bahwa



ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga oleh ketua majelis perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati pemohon agar mau bersabar dan rukun lagi dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor III/07/V/2005 tertanggal 03 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena



- pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saudara kandung pemohon sekitar 3 tahun.
 - Bahwa pada awalnya pemohon dengan termohon hidup rukun sampai dikaruniai 1 orang anak, setelah itu pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, bahkan pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun.
 - Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan termohon tidak betah tinggal di rumah saudara kandung pemohon sehingga termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon dan termohon ingin punya rumah sendiri akan tetapi pemohon belum mampu untuk membangun rumah.
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal pemohon dan termohon, di sana saksi 2 kali tidak bertemu termohon karena termohon pulang ke rumah orang tua termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, ibu pemohon pernah 2 kali berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, yang pertama berhasil, namun yang kedua sudah tidak bisa dirukunkan.
 - Bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon lebih baik diceraikan.
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saudara kandung pemohon di Rea dan kadang-kadang di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dengan termohon hidup rukun sampai dikaruniai seorang anak, namun setelah itu pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak betah tinggal di rumah saudara kandung pemohon, kemudian termohon pulang ke rumah orang tua termohon dan sudah kedua kalinya termohon meninggalkan pemohon setelah sebelumnya pemohon dan termohon berhasil dirukunkan.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal pemohon pernah menemui termohon untuk mengajak termohon pulang ke rumah tempat tinggal bersama, namun termohon sudah tidak mau ikut bersama pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon biasa memberikan nafkah kepada termohon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi dirukunkan dan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan dan apapun lagi, dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon



untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil- dalil permohonan pemohon, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil- dalil permohonan pemohon tersebut dengan alat- alat bukti, sehingga pemohon tetap wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, dan saksi- saksi yang diajukan pemohon di bawah sumpah maka dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah bahwa sejak bulan September 2008 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: termohon tidak betah tinggal di rumah saudara kandung pemohon di Desa Rea, termohon tidak mau tinggal berpisah dengan orang tua termohon, dan termohon kadang tidak melayani kebutuhan pemohon. Puncaknya pada bulan Desember 2008, termohon pergi ke rumah orang tua termohon di Desa Kuajang tanpa izin pemohon dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai kurang



lebih 2 tahun 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing- masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi- saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2005 dan setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah saudara kandung pemohon di Rea sekitar 3 tahun dan kadang- kadang di rumah orang tua termohon, dan selama kumpul tersebut pemohon dengan termohon dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya pemohon dengan termohon hidup rukun sampai dikaruniai seorang anak, namun setelah itu pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan termohon tidak betah tinggal di rumah saudara kandung pemohon sehingga termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon dan termohon ingin punya rumah



sendiri akan tetapi pemohon belum mampu untuk membangun rumah, akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah 2 kali pisah tempat tinggal, yang pertama berhasil dirukunkan, namun yang kedua sudah tidak bisa dirukunkan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon pernah menemui termohon untuk mengajak termohon pulang ke rumah tempat tinggal bersama begitu juga orang tua pemohon pernah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon biasa memberikan nafkah kepada termohon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al- Qur'an surat ar- Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk



dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang sehingga permohonan pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah beralasan hukum, oleh karena nya berdasarkan pasal 39 (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.



Menimbang, bahwa terbukti termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).



Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang
dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada
hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 3 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah
sebagai ketua majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad
Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim
anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi
oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai panitera pengganti, serta
dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Junaedah P., S.Ag

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah



Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.
.				00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000.
.				00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000.0
.				0
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
.				.00
5	Materai	:	Rp	6.000
.				.00
Jumlah		:	Rp	311.000.0
.				0